

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *BUKA TUTUP* (STUDI KASUS DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan *Buka Tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar hingga sekarang masih memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan mengenai faktor-faktor yang dipercayai dalam larangan perkawinan *buka tutup* ialah:

Awal munculnya tradisi larangan perkawinan “*buka tutup*” adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang masih dianggap sebagai suatu tradisi yang sangat sakral dan wajib untuk di patuhi, dan ketika tradisi larangan tersebut dilanggar maka mereka yang melanggar akan mendapat musibah, hal itu terjadi karena ketika dulu ada beberapa orang yang melakukan perkawinan *buka tutup* dan tidak lama pernikahan itu mereka mendapatkan musibah, sejak kejadian itu orang-orang terdahulu melarang adanya perkawinan *buka tutup* dikarenakan takut terkena musibah, dan sampai saat ini tradisi tersebut masih dipatuhi.

Perkawinan *buka tutup* merupakan salah satu tradisi dari para leluhur masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat, menurut penulis tradisi *buka tutup* itu hanya sebuah mitos dan tradisi ini seharusnya tidak diikuti dan sebaiknya ditinggalkan karena sudah jelas dalam Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai 40 tidak dijelaskan mengenai akibat yang ditimbulkan ketika tradisi tersebut dilanggar itu hanya faktor kebetulan, ketika mereka melanggar tradisi tersebut.

Tradisi larangan perkawinan *buka tutup* tersebut dilakukan berdasarkan aturan dari kalender Jawa seperti yang biasanya dilakukan dalam perhitungan atau pelaksanaan hari baik dalam perkawinan dan ada hubungannya dengan yang disebut *petung jawi*, yaitu perhitungan baik–buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lainnya¹

Jika dilihat dari segi pendidikan penulis melihat bahwa di desa Selokajang terdapat bererapa sekolah dan banyaknya masyarakat yang berprofesi menjadi guru, kecil kemungkinan bahwa faktor dari larangan perkawinan *buka tutup* ialah dari segi minimnya pendidikan di desa tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi penyebab kenapa tradisi tersebut masih dianut oleh masyarakat Desa Selokajang ialah faktor kepatuhan masyarakat terhadap tindakan ataupun ucapan dari para leluhur mereka yang mewariskan tradisi tersebut salah satunya ialah larangan perkawinan *buka*

¹ Sayyid Qodir, *Mujarobat*, (Bintang Dua: Surabaya, 1992), 26.

tutup, dimana para leluhur tidak membolehkan larangan perkawinan tersebut dilakukan

Jadi tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan buka tutup itu tidak bisa dibenarkan, karena tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak dari Larangan Perkawinan *Buka Tutup*

Adapun larangan perkawinan buka tutup yang terjadi di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, merupakan suatu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa tersebut tidak lepas dari dampak yang dipercayai oleh masyarakat, yaitu apabila tradisi tersebut dilanggar mereka percaya akan adanya musibah besar yang akan menimpa mereka seperti, akan dikalahkan dari segi umur, rezeki, kesehatan dan kebahagiaan, dan musibah itu tidak hanya akan menimpa kedua calon pengantin namun keluarga besar mereka.

Penulis juga menemukan bahwa tradisi tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan itu sangat bertolak belakang dengan tujuan dari sebuah perkawinan dimana perkawinan itu dapat menjadikan dua keluarga saling menyayangi. Jika dampak tersebut ditinjau dengan hukum Islam, maka yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena ketika dalam kandungan yang berusia empat bulan Allah meniupkan ruh dan

ditentukan empat kalimat yaitu, rezeki, ajalnya, amalnya, baik dan buruknya, dan Allah juga menjelaskan dalam surat Yunuyat 107.

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُخَيِّرُ مَن يَخَيَّرُ مِنْ عَلَيْهِ هُوَ أَلْعَنُورَ الرَّحْمٰنِ

“Jika Allah menimpahkan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki karunia-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha pengampun lagi Maha penyayang.”²

Dari ayat di atas namak jelas bahwa suatu musibah itu bukan karena kita melanggar suatu tradisi dimana tradisi tersebut masih belum jelas hukumnya, tetapi musibah itu datangnya dari Allah, dan mengenai kebenaran dari dampak tradisi ini hanyalah kebetulan semata yang mana pelaku perkawinan *buka tutup* mengalami masalah dalam rumah tangganya bukan karena melanggar larangan perkawinan tersebut.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama’ Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap Larangan Perkawinan *Buka Tutup*

Perkawinan menurut masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ialah perkawinan yang dilakukan untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci yang menghalalkan suatu hubungan.

² Ibid., 221.

Menurut masyarakat Desa Selokajang dalam perkawinan yang terpenting ialah yang melakukan bukan termasuk dalam kategori *buka tutup*. Mengenai hal ini Ulama' Desa Selokajang Kecamatan Srengat mempunyai pendapat.

Sebagaimana yang diketahui dari hasil wawancara KH. Dawawi bahwa larangan perkawinan *buka tutup* itu hukmnya haram, karena dalam Islam tidak ada dalil hukumnya, Islam tidak pernah melarang perkawinan selama perkawinan itu tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an yaitu seperti *naṣab*, *muṣhāharah* dan *raḍa'ah* perkawinan itu diperbolehkan.

Bapak Nawawi mengatakan bahwa larangan perkawinan *buka tutup* itu diperbolehkan akan tetapi harus dalam koridor syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman umat Islam untuk hidup di dunia dan akhirat

Bapak Danuri mengatakan bahwa Perkawinan *buka tutup* seharusnya dihilangkan dalam masyarakat karena tradisi tersebut sudah merusak aqidah-aqidah Islam, bisa kita liat bahwa dalam Islam tidak ada dalil yang mengatur, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai 40 pun tidak aturan yang menyatakan tentang tradisi tersebut. Dan ulama' mazhab juga sepakat bahwa wanita yang haram dinkahi itu ada dua bagian, yang pertama karena hubungan nasab dan yang kedua karena sebab lain. Larangan yang pertama ada tujuh macam yaitu:

1. Ibu, nenek dari ayah ataupun ibu.

2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
3. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenk dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu.
6. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.
7. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya.³

Larangan perkawinan *buka tutup* dalam Islam tidak di terangkan secara jelas, Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 lebih menunjukkan adanya larangan pada orang-orang yang tidak boleh dinikahi secara terperinci, bukan sebuah larangan perkawinan yang tidak mempunyai dasar seperti larangan perkawinan di atas, akan tetapi larangan perkawinan *buka tutup* itu bisa dilaksanakan demi menjaga kebaikan kehidupan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas yang disampaikan oleh ulama' Desa Selokajang tentang pandangan terhadap larangan perkawinan *buka tutup* baik yang berpandangan larangan itu tidak sesuai dengan Syari'at hukum Islam,

Jadi pandangan ulama' Desa Selokajang bisa dilihat di atas bahwa semua ulama' tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan *buka tutup*,

³ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 326.

untuk itu pandangan ulama' itu sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada suatu aturan yang menjelaskan hal tersebut.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Dalam Al-Qur'ān dan hadits atau dalam undang-undang hukum Islam tidak pernah ditemukan aturan hukum yang melarang adanya suatu perkawinan antara anak sulung. Suatu perkawinan dianggap sah ketika perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam maupun undang-undang. Adapun rukun perkawinan ialah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁴ Dan syarat perkawinan ialah yang berkaitan dengan rukun perkawinan.

1. Syarat Calon Suami, Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemaun sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ihram.
2. Syarat Calon Istri. tidak ada halangan hukum, merdeka atas kemaun sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram.
3. Syarat Wali, laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adail dan tidak sedang ihram.

⁴ Ibid.,

4. Syarat-Syarat Saksi, laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.
5. Syarat Ijab Qabul,⁵ adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;

Selain itu dalam hukum Islam wanita yang haram untuk dinikahi dikarenakan lima sebab yaitu dimana larangan tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: larangan karena selama-lamanya (Muabbad) dan larangan yang bersifat sementara (Ghairu Muabbad). Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh menikahi wanita mana saja yang dia inginkan tetapi tetap ada batasan-batasannya.⁶ Jadi, dari paparan ini tidak ada larangan dalam Islam sebagaimana larangan dalam perkawinan *buka tutup*

Meskipun demikian, masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mempercayai adanya tradisi larangan *Buka tutup* karena mereka takut terkena musibah besar jika tradisi tersebut dilanggar. Dan dengan ini penulis akan membahas bagaimana Islam memandang tradisi tersebut? Apakah larangan perkawinan *buka tutup* pada masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dapat dibenarkan oleh hukum Islam?

⁵ Ibid., 10.

⁶ Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, 146.

Untuk menjawab pertanyaan-petanyaan tersebut maka penulis akan menguraikan larangan tersebut dengan menggunakan kaidah fiqhiyah dan kaidah ushuliyah yang berhubungan dengan hukum adat.

Dalam Ushul Fiqh tradisi itu dikenal dengan istilah ‘Urf dimana keduanya tidak ada perbedaan yang mendasar.⁷ Untuk lebih jelasnya penulis akan mendefinisikan tradisi atau ‘urf. Seperti yang dikutip dari Hasbi as-Siddiqi:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَاءَ بَعْضًا عَنْ بَعْضٍ حَيًّا تِيم

Adat kebiasaan ialah suatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka dan berlaku dalam kehidupan mereka.⁸

Dalam rumusan yang lain ‘urf ialah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد عن ابن مسع)

“ ‘Urf adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus. (HR. Riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi atau larangan perkawinn *Buka tutup* termasuk dalam kategori adat, karena tradisi tersebut sudah berlangsung lama, diakui sendiri oleh masyarakat Desa Selokajang dan

⁷ Amir Syamsudin, *Ushul Fiqh*, 362.

⁸ Ibid.

dilakukan dengan sadar oleh mereka sendiri. Akan tetapi apakah tradisi tersebut tidak berlawanan dengan hukum Islam?

Para ulama' yang mengamalkan 'urf dalam memahami dan mengistimbatkan hukum. Menetapkan beberapa kategori-kategori persyaratan untuk menerima 'urf tersebut yaitu:

1. Adat atau 'urf itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal sehat. Ini merupakan syarat wajib bagi adat atau u'rf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima tradisi tersebut.
2. Adat atau 'urf itu berlaku untuk umum dan merata dikalangan masyarakat dalam lingkungan adat tersebut atau berada dalam kalangan sebagian warganya.
3. 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf harus ada sebelum penetapan hukum. Namun jika 'urf yang datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat sah, karena jika adat itu bertentangan dengan nas yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' maka adat yang termasuk dalam adat yang fasid yang telah disepakati oleh

ulama' yang menolaknya.⁹ Hal ini sangat jelas karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan dan petunjuk bagi manusia seperti ayat di bawah ini:

وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُحْسِنُونَ

“ Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab (Al-Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami: menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”¹⁰.(Al-A'raf:52)

Dalam hasil penelitian penulis, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan *buka tutup* adalah adanya kepercayaan pada ancaman bahaya atau kemdharatan bagi pelakunya. Masyarakat Desa Selokajang meyakini bahwa ketika ada seseorang yang melanggar tradisi tersebut akan mengalami musibah yang besar. Bahkan musibah itu tidak akan menimpa kedua pasangan yang melanggar tradisi tersebut tetapi juga akan menimpa anggota keluarganya. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 107:

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ يُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مَنْ عِندَهُ وَهُوَ الْعَفُوفُ الرَّحِيمُ

“Jika Allah menimpahkan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki karunia-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha pengampun lagi Maha penyanyang.”¹¹

⁹ Ibid., 378,.

¹⁰ Ibid., 157.

¹¹ Ibid., 221.

Dan sabda Rasullulah SAW:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْعَلُ عَظْمًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَأْتِي فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِنْكَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَأْتِي فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَهْرُلُ الْمَلَكُ فَيَنْفَعُ فِيهِ الرُّوحَ وَيَحْيِيهِ لِيُبْعِكَ لِمَاتٍ. لِكُلِّ نَفْسٍ رِزْقٌ وَأَجَلٌ وَنَحْلٌ وَشَرِيٌّ أَوْ سَعِيٌّ. (رواه المسلم)

“ Rasullulah bersabda sesungguhnya diantara kamu terhimpun kejadian dalam perut ibumu dalam empat puluh hari sebagai air mani, kemudian segumpal darah seperti itu kemudian segumpal daging seperti itu, kemudian ditiupkan ruh kepadanya dan ditentukan empat kalimat: rezeki, ajalnya, amalnya, baik dan buruknya.¹²

Alasan-alasan responden hanyalah berdasarkan mitos-mitos yang dipercayai oleh nenek moyang mereka dan kemudian diwariskan kepada anak cucu mereka dan diyakini hingga sekarang oleh masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat, dan ditambah lagi dengan kejadian-kejadian yang terjadi kepada pelaku perkawinan *buka tutup* itu hanyalah kebetulan semata.

Dalam hukum Islam kemadharatan yang dapat merukhsah hukum adalah kemadharatan yang dapat mengancam agama, jiwa, harta, akal dan keturunannya, yang demikian itu tidak sesuai dengan tujuan yang diterapkan oleh syara' (maqaid al-syari'ah).¹³

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, tradisi larangan perkawinan *buka tutup* yang diyakini oleh masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ialah bertentangan dengan hukum Islam, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai dengan pasal 44 yang berisi

¹² Imam Muslim Ibnu Hajjaj an Nasyaburi, *Sahih Muslim*, bab Kitab al-Qadar

¹³ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 128.

Pasal 39 berisikan tentang larangan perkawinan dikrenakan nasab, karena pertalian kerabat semenda, dank arena pertalian susuan.

Pasal 40 berisi tentang dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita dikarenakan wanita masih terikat dengan pria lain, seorang wanita berada dalam masa iddah dengan pria lain, wanita non Islam. Pasal 41 berisi tentang seorang pria dilarang mamadu isterinya dengan wanita yang mempunyai nasab atau persusuan dengan isterinya.

Pasal 42 menyatakan tentang seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau dalam masa talak raj'i.

Pasal 43 berisi tentang dialrarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang bekas istrinya yang ditalak tiga, dan bekas istrinya yang ditalak li'an. dan

pasal 44 menyatakan Seoarang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Apalagi dampak dari tradisi ini banyak yang beselisih atau bertengkar dengan keluarga mereka. Oleh karena itu larangan perkawinan *buka tutup* seharusnya tidak dilaksanakan mengingat mudharat sangat banyak bagi masyarakat sendiri khususnya bagi yang melakukan larangan perkawinan *buka tutup*.